

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 213/PMK.03/2016
TENTANG : JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI
TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH
WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN
TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN
TATA CARA PENGELOLAANNYA

A. PENENTUAN WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN DAN MENYIMPAN DOKUMEN PENENTUAN HARGA TRANSFER

Contoh 1:

PT ABC adalah perusahaan Indonesia bagian dari grup usaha ABC Ltd. yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dari laporan keuangan PT ABC, diketahui hal-hal sebagai berikut:

	2016	2017	2018
Peredaran bruto (transaksi barang berwujud):			
Afiliasi	5.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000
Non afiliasi	70.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000
Total peredaran bruto	75.000.000.000	45.000.000.000	49.000.000.000
Biaya royalti (afiliasi)	0	0	7.500.000.000

Berdasarkan informasi tersebut di atas, kewajiban PT ABC untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2017:

Karena total peredaran bruto pada Tahun Pajak 2016 lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), PT ABC diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk Tahun Pajak 2017, dan Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2018.

Tahun Pajak 2018:

Karena nilai peredaran bruto pada Tahun Pajak 2017 tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan tidak terdapat Transaksi Afiliasi barang berwujud yang melebihi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), PT ABC tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Tahun Pajak 2018.

Tahun Pajak 2019:

Walaupun total peredaran bruto pada Tahun Pajak 2018 tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), karena terdapat Transaksi Afiliasi berupa pembayaran royalti dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), PT ABC tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk Tahun Pajak 2019, dan Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2020.

Contoh 2:

PT DEF merupakan perusahaan multinasional yang Melakukan Transaksi Afiliasi dan didirikan di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2016, dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk bagian tahun pajak Oktober s.d. Desember 2016, PT DEF melaporkan jumlah peredaran bruto sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Penghitungan peredaran bruto untuk menentukan kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan dokumen Penentuan Harga Transfer:

Peredaran bruto 3 bulan

Rp20.000.000.000,00

Peredaran bruto disetahunkan adalah

12/3 x Rp20.000.000.000,00

Rp80.000.000.000,00

Dengan demikian, karena total peredaran bruto disetahunkan untuk bagian Tahun Pajak 2016 lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), PT DEF diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk Tahun Pajak 2017, dan Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2018.

Contoh 3:

PT GHI adalah perusahaan Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai Entitas Induk.

Sebagai Entitas Induk, PT GHI melaporkan peredaran bruto konsolidasi untuk Grup Usahanya sebagai berikut:

a. Tahun Pajak 2016 sebesar Rp12.000.000.000.000,00.

b. Tahun Pajak 2017 sebesar Rp10.000.000.000.000,00.

c. Tahun Pajak 2018 sebesar Rp13.000.000.000.000,00.

Tahun buku PT GHI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Berdasarkan informasi di atas, PT GHI diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan

Harga Transfer berupa laporan per negara untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2018.

Untuk laporan per negara Tahun Pajak 2016, Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 31 Desember 2017 dan wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2017.

Untuk laporan per negara Tahun Pajak 2018, Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 31 Desember 2019 dan wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019.

B. IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

PETUNJUK PENGISIAN:

Ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan).

Ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal berisi pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SPT PPh Badan menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT Tahunan PPh Badan, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai.
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram; dan
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tahun Pajak 2016

2	0	1	6
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK/BUT : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP.

Bagian I - Ikhtisar Dokumen Induk

Diisi dengan memberikan tanda centang/checkmark (✓) apabila informasi tersebut telah diselenggarakan dan telah tersedia.

Bagian II - Ikhtisar Dokumen Lokal

Diisi dengan memberikan tanda centang/checkmark (✓) apabila informasi tersebut telah diselenggarakan dan telah tersedia.

Bagian III - Pernyataan Penyelenggaraan dan Penyediaan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

Diisi dengan menyantumkan tanggal tersedianya dokumen induk dan dokumen lokal secara lengkap pada kotak yang tersedia.

Pernyataan

Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal, nama lengkap dan tanda tangan pengurus perusahaan yang berwenang serta dibubuh cap perusahaan. Dalam hal ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal diisi oleh kuasa Wajib Pajak, isilah dengan nama lengkap, NPWP dan tanda tangan Kuasa Wajib Pajak serta dibubuh cap perusahaan.

C. RINCIAN DAN/ATAU PENJELASAN DARI INFORMASI DALAM DOKUMEN INDUK

1. Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan saham serta daftar pengurus dari masing-masing anggota Grup Usaha;
 - b. bagan kepemilikan Grup Usaha yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota Grup Usaha; dan
 - c. lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha.
2. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha masing-masing anggota Grup Usaha;
 - b. faktor penentu yang mempunyai peran penting dalam menentukan laba masing-masing anggota Grup Usaha;
 - c. penjelasan dan skema/grafik/diagram mengenai rantai usaha untuk 5 (lima) besar produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha serta untuk produk atau jasa lain yang dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima) persen atau lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha;
 - d. daftar dan penjelasan mengenai kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian yang penting antar anggota Grup Usaha, termasuk penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup Usaha yang menyediakan jasa serta kebijakan harga transfer atas pengalokasian biaya-biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha;
 - e. penjelasan mengenai lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha;
 - f. penjelasan umum mengenai analisis fungsional Grup Usaha yang mencakup analisis fungsi, aset, dan risiko yang dilakukan Grup Usaha yang menjelaskan kontribusi dari setiap anggota Grup Usaha dalam pembentukan nilai; dan
 - g. penjelasan mengenai restrukturisasi usaha, akuisisi usaha, dan divestasi usaha yang pernah dilakukan oleh anggota Grup Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir.
3. Harta tidak berwujud yang dimiliki Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan tentang strategi Grup Usaha dalam pengembangan, kepemilikan, dan eksploitasi harta tidak berwujud, termasuk lokasi fasilitas kegiatan riset dan pengembangan serta lokasi manajemen R&D;
 - b. daftar harta tidak berwujud atau kelompok harta tidak berwujud milik Grup Usaha yang penting untuk analisis Penentuan Harga Transfer, serta penjelasan mengenai anggota Grup Usaha yang secara hukum memiliki harta dimaksud;
 - c. daftar dan penjelasan mengenai pihak-pihak dalam anggota Grup Usaha yang berkontribusi

- d. dalam pengembangan harta tidak berwujud;
 - d. daftar kontrak/perjanjian antar anggota Grup Usaha terkait harta tidak berwujud termasuk perjanjian *Cost Contribution Arrangement* (CCA), perjanjian jasa riset dan pengembangan, serta perjanjian terkait pemberian lisensi;
 - e. penjelasan tentang kebijakan harga transfer Grup Usaha sehubungan dengan kegiatan Riset dan Pengembangan dan harta tidak berwujud; dan
 - f. penjelasan tentang pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud yang terjadi antar anggota Grup Usaha dalam Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk nama anggota Grup Usaha, negara atau yurisdiksi, dan kompensasi atas pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud.
4. Aktivitas keuangan dan pembiayaan dalam Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
- a. penjelasan tentang pembiayaan yang digunakan oleh Grup Usaha, termasuk perjanjian pembiayaan dengan pemberi pinjaman yang independen;
 - b. identifikasi dan penjelasan tentang anggota Grup Usaha yang menjalankan fungsi sebagai pusat keuangan/pembiayaan untuk anggota Grup Usaha, termasuk informasi tentang negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha tersebut didirikan dan tempat manajemen efektifnya berada; dan
 - c. penjelasan tentang kebijakan harga transfer sehubungan perjanjian-perjanjian pembiayaan antar anggota Grup Usaha.
5. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi memuat informasi sebagai berikut:
- a. laporan keuangan konsolidasi Grup Usaha untuk Tahun Pajak terkait baik yang disiapkan untuk kepentingan eksternal maupun internal; dan
 - b. daftar dan penjelasan tentang *Advance Pricing Agreement* (APA) yang dimiliki oleh anggota Grup Usaha dan ketentuan perpajakan lainnya terkait alokasi penghasilan antar anggota Grup Usaha.

D. RINCIAN DAN/ATAU PENJELASAN DARI INFORMASI DALAM DOKUMEN LOKAL

1. Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan tentang struktur manajemen Wajib Pajak, bagan organisasi, informasi mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada;
 - b. penjelasan detail tentang usaha dan strategi usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak;
 - c. aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak; dan
 - d. gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk daftar pesaing utama.
2. Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
 - a. skema transaksi dan penjelasannya;
 - b. kebijakan penetapan harga yang diterapkan selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut;
 - d. jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi;
 - e. informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi dan penjelasan mengenai hubungan Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut;
 - f. informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mengenai:
 - 1) nomor dan tanggal faktur;
 - 2) nama lawan transaksi;
 - 3) negara atau yurisdiksi lawan transaksi;
 - 4) nama produk;
 - 5) spesifikasi/kualitas produk;
 - 6) jumlah unit/kuantitas;
 - 7) harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan); dan
 - 8) tanggal pengiriman/pengapalan barang,
 dalam hal Wajib Pajak melakukan Transaksi Afiliasi terkait produk komoditas; dan
 - g. salinan perjanjian/kontrak terkait transaksi yang nilainya signifikan;
3. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan rinci tentang analisis kesebandingan setiap Transaksi Afiliasi yang dilakukan Wajib Pajak yang meliputi analisis atas karakteristik produk atau jasa, analisis fungsional (analisis fungsi, aset, dan risiko), ketentuan dalam kontrak, strategi usaha, dan kondisi ekonomi, termasuk analisis kesebandingan atas perbedaan kondisi dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. penjelasan rinci mengenai karakterisasi usaha yang dijalankan Wajib Pajak berdasarkan hasil analisis fungsional (analisis fungsi, aset, dan risiko);
 - c. penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi, alasan pemilihan metode tersebut, serta keunggulan metode yang dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya;
 - d. penjelasan tentang:
 - 1) pihak yang dipilih sebagai pihak yang diuji dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan alasan pemilihannya; dan
 - 2) rasio keuangan atau indikator tingkat laba yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer,
 dalam hal Wajib Pajak menggunakan metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba bruto atau neto;
 - e. ringkasan mengenai asumsi-umsusi yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan

- Harga Transfer;
- f. penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan;
 - g. daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan/atau eksternal yang dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam pencarian data pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan;
 - h. ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
 - i. penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan pembanding terpilih, rentang harga atau laba wajar yang digunakan, dan titik acuan di dalam rentang harga atau laba wajar yang menjadi dasar penentuan harga transfer;
 - j. penjelasan tentang penyesuaian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesebandingan, termasuk penjelasan apakah penyesuaian hanya dilakukan terhadap pihak yang diuji, terhadap transaksi pembanding atau terhadap keduanya;
 - k. penjelasan mengenai kesimpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
 - l. salinan *Advance Pricing Agreement* (APA) yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak.
4. Informasi Keuangan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
- a. laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik untuk Tahun Pajak terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik belum tersedia;
 - b. laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha, dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
 - c. informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan
 - d. ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keuangan tersebut.
5. Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

E. KERTAS KERJA LAPORAN PER NEGARA

PETUNJUK PENGISIAN:

Kertas kerja laporan per negara dilampirkan dalam SPT PPh Badan. Petunjuk mengenai format lampiran SPT PPh Badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B.

Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau Dollar Amerika Serikat, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

- a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).
- b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (BUKAN 125,50).

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tahun Pajak 2016

2	0	1	6
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP.
NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP.

Kolom 1 - Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*). Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota- anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi "NON-TAX RESIDENT" pada kolom ini.

Kolom 2 - entitas dan NPWP/TIN

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan nama masing-masing anggota dari Grup Usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau *Tax Identification Number* (TIN) setiap anggota dari Grup Usaha tersebut.

Dalam hal terdapat perbedaan antara domisili berdasarkan ketentuan pajak (*tax resident*) dan tempat pendirian, informasi negara atau yuridiksi tempat pendirian di tulis setelah nama entitas dan dilanjutkan dengan menuliskan NPWP atau TIN entitas tersebut.

Kolom 3 - Kegiatan Usaha

Kolom ini diisi dengan menuliskan kode huruf jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing entitas/Pihak Afiliasi, yaitu:

- a. huruf A untuk riset dan pengembangan;
- b. huruf B untuk pemilik atau pengelola harta tidak berwujud;
- c. huruf C untuk pembelian atau pengadaan;
- d. huruf D untuk produksi atau pabrikan;
- e. huruf E untuk penjualan, pemasaran, atau distribusi;
- f. huruf F untuk administrasi, manajemen, atau jasa-jasa pendukung;
- g. huruf G untuk penyediaan jasa kepada pihak independen;
- h. huruf H untuk penyediaan pembiayaan internal Grup Usaha;
- i. huruf I untuk penyedia jasa keuangan yang diatur undang-undang;
- J. huruf J untuk asuransi;
- k. huruf K untuk pemegang kepemilikan saham atau ekuitas lainnya;
- l. huruf L untuk tidak aktif; dan/atau
- m. huruf M untuk lain-lain.

Kolom 4, Kolom 5, dan Kolom 6 - Penghasilan Bruto

Kolom ini diisi dengan: (Kolom 4) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan pihak independen; (Kolom 5) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan Pihak Afiliasi; dan (Kolom 6) penjumlahan rupiah dari Kolom 4 dan Kolom 5.

Termasuk dalam penghitungan penghasilan bruto pada kolom ini adalah penghasilan dari kegiatan penjualan persediaan dan properti, jasa, royalti, bunga, premium, dan penghasilan lainnya.

Tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan pada kolom ini adalah pembayaran dari Pihak Afiliasi yang dianggap sebagai dividen di negara atau yurisdiksi pembayar.

Kolom 7 - Laba (Rugi) sebelum Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah laba (rugi) sebelum pajak semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan laba (rugi) sebelum pajak pada kolom ini adalah semua pos pendapatan dan beban luar.

Kolom 8 - PPh yang telah Dipotong/Dipungut/Dibayar Sendiri

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri oleh semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan Pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri pada kolom ini adalah semua pembayaran pajak oleh anggota Grup Usaha baik kepada residen di negara atau yurisdiksi tersebut maupun kepada residen di negara atau yurisdiksi lainnya. Misalnya, Perusahaan A merupakan *tax resident* di Negara A dan mendapatkan bunga di negara B maka Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut atas pembayaran bunga di Negara B dilaporkan oleh Perusahaan A.

Kolom 9 - PPh Terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua Pajak Penghasilan yang terutang yang dilaporkan pada laporan laba (rugi) Tahun Pajak berjalan dari semua anggota Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang hanya mencerminkan operasi di tahun berjalan dan tidak termasuk pajak tangguhan.

Kolom 10 - Modal

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah modal tercatat semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah modal tercatat harus dilaporkan oleh kantor pusat BUT tersebut, kecuali negara atau yurisdiksi di mana BUT tersebut berada mensyaratkan adanya modal tertentu untuk BUT.

Kolom 11 - Akumulasi Laba Ditahan

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah akumulasi laba ditahan semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat BUT tersebut.

Kolom 12 - Jumlah Pegawai Tetap

Kolom ini diisi dengan jumlah pegawai tetap semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Jumlah pegawai tetap tersebut dalam dilaporkan berdasarkan kondisi pada akhir tahun, atas dasar tingkat pengupahan rata-rata untuk tahun tersebut, ataupun menggunakan metode lain yang konsisten diterapkan antar negara atau yurisdiksi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kontraktor independen yang berpartisipasi dalam kegiatan operasi anggota dari Grup Usaha dapat dilaporkan sebagai pegawai.

Kolom 13 - Harta Berwujud Selain Kas dan Setara Kas

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud harus dilaporkan di negara atau yurisdiksi BUT tersebut berada. Tidak termasuk dalam penghitungan harta berwujud pada kolom ini adalah kas dan setara kas, harta tidak berwujud, atau aset keuangan.

F. LAPORAN PER NEGARA YANG MEMUAT INFORMASI ALOKASI PENGHASILAN, PAJAK YANG DIBAYAR, DAN AKTIVITAS USAHA PER NEGARA ATAU YURISDIKSI

CBC-1

LAPORAN PER NEGARA
ALOKASI PENGHASILAN, PAJAK YANG DIBAYAR, DAN AKTIVITAS USAHA PER NEGARA ATAU YURISDIKSI
TAHUN PAJAK [] / [] / []

NPWP :

--	--

--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--

--	--

NAMA WAJIB PAJAK :

Wajib Pajak / kuasa

PETUNJUK PENGISIAN:

Formulir alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi (Form CBC-1) merupakan bagian dari laporan per negara (*country-by country report*) yang dilampirkan dalam SPT PPh Badan. Petunjuk mengenai format lampiran SPT PPh Badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*) mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B.

Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau Dollar Amerika Serikat, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).

b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (BUKAN 125,50).

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tahun Pajak 2016

2	0	1	6
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP.

Kolom 1 - Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*).

Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi "NON-TAX RESIDENT" pada kolom ini.

Kolom 2, Kolom 3, dan Kolom 4 - Penghasilan Bruto

Kolom ini diisi dengan: (Kolom 2) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan pihak independen; (Kolom 3) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan Pihak Afiliasi; dan (Kolom 4) penjumlahan rupiah dari Kolom 2 dan Kolom 3.

Termasuk dalam penghitungan penghasilan bruto pada kolom ini adalah penghasilan dari kegiatan penjualan persediaan dan properti, jasa, royalti, bunga, premium, dan penghasilan lainnya.

Tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan pada kolom ini adalah pembayaran dari Pihak Afiliasi yang dianggap sebagai dividen di negara atau yurisdiksi pembayar.

Kolom 5 - Laba (Rugi) sebelum Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah laba (rugi) sebelum pajak semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan laba (rugi) sebelum pajak pada kolom ini adalah semua pos pendapatan dan beban luar biasa.

Kolom 6 - PPh yang telah Dipotong/Dipungut/Dibayar Sendiri

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri oleh semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri pada kolom ini adalah semua pembayaran pajak oleh anggota Grup Usaha baik kepada residen di negara atau yurisdiksi tersebut maupun kepada residen di negara atau yurisdiksi lainnya. Misalnya, Perusahaan A merupakan *tax resident* di Negara A dan mendapatkan bunga di negara B maka Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut atas pembayaran bunga di Negara B dilaporkan oleh Perusahaan A.

Kolom 7 - PPh Terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua Pajak Penghasilan yang terutang yang dilaporkan pada laporan laba (rugi) Tahun Pajak berjalan dari semua anggota Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang hanya mencerminkan operasi di tahun berjalan dan tidak termasuk pajak tangguhan.

Kolom 8 - Modal

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah modal tercatat (*stated capital*) semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah modal tercatat harus dilaporkan oleh kantor pusat BUT tersebut, kecuali negara atau yurisdiksi di mana BUT tersebut berada mensyaratkan adanya modal tertentu untuk BUT.

Kolom 9 - Akumulasi Laba Ditahan

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah akumulasi laba ditahan semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat BUT tersebut.

Kolom 10 - Jumlah Pegawai Tetap

Kolom ini diisi dengan jumlah pegawai tetap semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Jumlah pegawai tetap tersebut dilaporkan berdasarkan kondisi pada akhir tahun, atas dasar tingkat pengupahan rata-rata untuk tahun tersebut, ataupun menggunakan metode lain yang konsisten diterapkan antar negara atau yurisdiksi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kontraktor independen yang berpartisipasi dalam kegiatan operasi anggota dari Grup Usaha dapat dilaporkan sebagai pegawai.

Kolom 11 - Harta Berwujud Selain Kas dan Setara Kas

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud harus dilaporkan di negara atau yurisdiksi BUT tersebut berada. Tidak termasuk dalam penghitungan harta berwujud pada kolom ini adalah kas dan setara kas, harta tidak berwujud, atau aset keuangan.

G. LAPORAN PER NEGARA YANG MEMUAT INFORMASI DAFTAR ANGGOTA GRUP USAHA DAN KEGIATAN USAHA UTAMA PER NEGARA ATAU YURISDIKSI

LAPORAN PER NEGARA DAFTAR ANGGOTA GRUP USAHA DAN KEGIATAN USAHA UTAMA PER NEGARA ATAU YURISDIKSI													CBG-2
TAHUN PAJAK: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>													
N P W D		<input type="checkbox"/>											
NAMA, NAMA PADA													
Negara/ Yurisdiksi	Entitas	Kegiatan Usaha Utama											
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)
1)													
2)													
3)													
4)													
5)													
6)													
7)													
8)													
9)													
10)													
11)													
12)													
13)													

Wajib Pajak / Kotak

LAPORAN PER NEGARA
DAFTAR ANGGOTA GRUP USAHA DAN KEGIATAN USAHA UTAMA PER NEGARA/YURISDIKSI
INFORMASI TAMBAHAN

NPWP :

--	--

--	--	--

--	--	--

--

--	--	--

--	--	--

NAMA WAJIB PAJAK :

Diisi dengan informasi singkat atau penjelasan lainnya yang dianggap penting atau dapat memfasilitasi pemahaman atas informasi wajib yang disampaikan dalam laporan per negara (country-by-country report).

Wajib Pajak / kuasa

PETUNJUK PENGISIAN:

Formulir daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi (Form CBC-2) dan formulir informasi tambahan (Form CBC-3) merupakan bagian dari laporan per negara yang dilampirkan dalam SPT PPh Badan.

Petunjuk mengenai format lampiran SPT PPh Badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B.

Tahun Pajak

Diiisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tahun Pajak 2016

2	0	1	6
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diiisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP.
NAMA WAJIB PAJAK : Diiisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP.

Kolom 1 - Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*). Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi "NON-TAX RESIDENT" pada kolom ini.

Kolom 2 - Entitas

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan nama masing-masing anggota dari Grup Usaha.

Dalam hal terdapat perbedaan antara domisili berdasarkan ketentuan pajak (*tax resident*) dan tempat pendirian, informasi negara atau yurisdiksi tempat pendirian di tulis setelah nama entitas tersebut.

Kolom 3-15 - Kegiatan Usaha Utama

Kolom ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada satu atau lebih kegiatan usaha (dari Kolom 3-15) yang dilakukan oleh masing-masing entitas/Pihak Afiliasi.

Apabila Wajib Pajak memberikan tanda centang (✓) pada Kolom 15 (kegiatan usaha lain-lain), maka informasi singkat atau penjelasan lainnya yang dianggap penting atau dapat memfasilitasi pemahaman atas informasi tersebut dijelaskan pada formulir informasi tambahan (Form CBC-3) merupakan bagian dari laporan per negara.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001